

BRI Peduli stunting serahkan bantuan di Manado



<https://manado.antaranews.com>

Manado – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)/CSR BRI Peduli Stunting menyerahkan bantuan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Bantuan yang kami berikan saat ini senilai Rp100 juta untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Kota Manado," kata Regional Operation Head David Joko Priyono, di Manado, Kamis.

Dia mengatakan BRI memberikan bantuan CSR senilai Rp100 juta di Regional Office Manado, tepatnya pada peringatan Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari.

Bantuan ini meliputi Antropometri Kit, Alat kesehatan pendukung penanganan stunting, dan makanan sehat tambahan yang diserahkan di Puskesmas Ranomuut, Manado, Sulawesi Utara, dengan durasi pemberian selama 3 bulan.

Dia berharap seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam upaya pencegahan stunting untuk menciptakan generasi muda yang sehat.

Pemerintah Kota Manado melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado Dr Steven Dandel, memberikan apresiasi kepada BRI atas kontribusinya dalam pencegahan stunting.

Apresiasi ini disampaikan atas partisipasi dan bantuan yang terus diberikan oleh BRI dalam mendukung upaya kesehatan, khususnya pencegahan stunting di Puskesmas Ranomuut.

Sumber:

1. <https://manado.antaranews.com/berita/243999/bri-peduli-stunting-serahkan-bantuan-di-manado>, 25 Januari 2024.
2. <https://beritamanado.com/cegah-stunting-bri-ro-manado-serahkan-bantuan-di-puskesmas-ranomoot/>, 25 Januari 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada Lampiran II mengenai Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) diketahui bahwa Proyek Prioritas Strategis Nomor 15 adalah Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting dengan salah satu manfaat yang ingin dicapai berupa menurunnya prevalensi stunting balita hingga 14% pada tahun 2024.

Dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Perpres Percepatan Penurunan Stunting) yang pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan stunting sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Perpres Percepatan Penurunan Stunting pada Pasal 21 menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan, dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).

Mengenai sumber pendanaan upaya percepatan penurunan stunting, Pasal 27 Perpres Percepatan Penurunan Stunting mengatur bahwa sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.